



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Mmk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. , Tempat dan tanggal lahir Campagaya 31 Desember 1977, agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata 1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di , Provinsi Papua Tengah dalam hal ini menggunakan domisili elektronik sebagai : **"PEMOHON I"** ;

PEMOHON II, NIK. , Tempat Tanggal Lahir Bonto Bando, 05 April 1975, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SLTA, Tempat Kediaman di , Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email sebagai : **"PEMOHON II"** ;

Selanjutnya, bersama-sama Pemohon I, Pemohon II, disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik pada tanggal 12 November 2024 melalui aplikasi e-Court di kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan register perkara Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Mmk dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama :
Nama : ANAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIK :
Tanggal Lahir : Timika, 20 November 2006
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Penghasilan : -
Tempat Tinggal di : , Propinsi Papua Tengah

Dengan

Nama : CALON SUAMI
Nik :
Tanggal Lahir : Bima, 27 Januari 2000
Agama : Islam
Pekerjaan :
Penghasilan : Rp. 5.800.000,-
Tempat Tinggal di : , Propinsi Papua Tengah.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah 1 (satu) kali pada tanggal 11 September 2002 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Polombangkeng Utara dan tercatat tetapi telah bercerai sebagaimana Akta Cerai No. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mimika.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi mereka belum mencapai usia perkawinan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru dengan nomor surat;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena ANAK sedang mengandung anak dari CALON SUAMI dengan

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia kehamilan 3 (tiga) bulan sehingga anak para Pemohon sangat mendesak untuk segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon mempelai Pria tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut syariat Islam;

6. Bahwa anak-anak para Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi pasangan suami istri;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak-anak Pemohon (PEMOHON I) dan (PEMOHON II) untuk melangsungkan pernikahan;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Sekunder:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Sekunder:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Pemohon II tidak hadir menghadap di persidangan dengan alasan sakit sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh petugas UPT Puskesmas Mappakasunggu Kabupaten Takalar ditandatangani oleh Suryani tanggal 21 November 2024 nomor 2396/PKM-MPS/ADM/XI/2024;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin (selanjutnya disebut sebagai "anak"), calon suami anak dan wali dari calon suami anak;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak, calon suami anak dan wali dari calon suami anak agar menunggu hingga cukup umur

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon, anak, calon suami anak dan wali dari calon suami anak perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, di antaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini anak berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah;
- Bahwa anak adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak telah berkenalan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI sudah sama-sama saling mencintai dan atas keinginan sendiri untuk segera melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak dengan calon suami tersebut tidak ada hubungan keluarga ataupun persusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak tidak sedang dalam pernikahan atau lamaran dengan orang lain kecuali calon suami tersebut;
- Bahwa anak mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan calon suami, sudah kenal selama 3 (tiga) tahun, lamaran 6 (enam) bulan lalu, saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa anak telah melakukan hubungan badan dengan calon suami tersebut dan saat ini sudah hamil 3 (tiga) bulan;

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui hubungan keduanya;
- Bahwa anak menyatakan sanggup untuk menjadi seorang istri dan seorang ibu bagi anak yang lahir dalam pernikahan mereka dan sanggup mengurus segala urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan lain sebagainya serta siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam rumah tangga;
- Bahwa anak menikah dengan calon suaminya tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua anak telah mengurus dan melengkapi surat-surat administrasi untuk menikah namun KUA menolak menikahkan dengan calon suami karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun dan belum memenuhi batas minimal usia bagi seorang istri untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami Anak, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami saat ini berusia 24 (dua puluh empat) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa calon suami mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan anak, sudah kenal selama 3 (tiga) tahun, lamaran 6 (enam) bulan lalu, saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa calon suami telah melakukan hubungan badan dengan anak dan saat ini anak telah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa antara calon suami dengan anak tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui hubungan keduanya;
- Bahwa calon suami sanggup untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak yang lahir dalam pernikahan mereka dan siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam rumah tangga;

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami bekerja sebagai anggota dengan penghasilan sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga nantinya;
- Bahwa calon suami menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan ibu kandung calon suami bernama Siti Misda bin H. Yusuf di muka sidang yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan anak, saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa bapak kandung calon suami anak telah meninggal sejak tahun 2022;
- Bahwa calon suami dengan anak mengenal anak selama 3 (tiga) tahun dan telah lamaran 6 (enam) bulan lalu;
- Bahwa calon suami dan anak mengatakan kepada Saksi telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak sudah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa antara calon suami dengan anak tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui hubungan keduanya;
- Bahwa calon suami menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak yang lahir dalam pernikahan mereka dan siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berrumah tangga;
- Bahwa calon suami kini sedang bekerja sebagai Anggota dengan penghasilan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga nantinya;
- Bahwa calon suami menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ibu kandung calon suami akan selalu membimbing dan memperhatikan calon suami dan anak, bertanggung jawab atas ekonomi, sosial dan kesehatan anak serta pendidikan morilnya;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor atas nama yang dikeluarkan oleh Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Mimika tanggal 6 Februari 2023. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf, tanggal dan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor atas nama yang dikeluarkan oleh Provinsi Papua, Kabupaten Mimika tanggal 27 Oktober 2020. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf, tanggal dan kode P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai nomor tanggal 5 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mimika. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf, tanggal dan kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 24 September 2023. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf, tanggal dan kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor atas nama yang dikeluarkan oleh Provinsi Papua Tengah,, Kabupaten Mimika tanggal 27 September 2023. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf, tanggal dan kode P.5;



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar tanggal 20 November 2007. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf, tanggal dan kode P.6;
7. Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Yapis Tik Mimika tanggal 7 Mei 2024. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf, tanggal dan kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor atas nama yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Mimika tanggal 5 September 2016. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf, tanggal dan kode P.8;
9. Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ambalawi Kabupaten Bima atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tanggal 3 Mei 2018. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf, tanggal dan kode P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima tanggal 25 Mei 2018. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf, tanggal dan kode P.10;
11. Asli Surat Rekomendasi Nomor atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tanggal 6 November 2024. Bukti tersebut telah diberi



materai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan diberi paraf, tanggal dan kode P.11;

12. Asli Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan nomor atas nama yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Bhintuka tanggal 31 Juli 202. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan diberi paraf, tanggal dan kode P.12;

13. Asli surat penolakan pernikahan nomor yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Distrik Mimika Baru tanggal 05 November 2024. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan diberi paraf, tanggal dan kode P.13;

14. Asli Surat Izin Orang Tua dari Ibu kandung atas nama Aisyah yang dibuat tanggal 11 November 2024. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan diberi paraf, tanggal dan kode P.14;

15. Asli Laporan Transaksi Finansial atas nama Irfan Setia Budi yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan diberi paraf, tanggal dan kode P.15;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, , tempat dan tanggal lahir Kombeli, 01 Juli 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Provinsi Papua Tengah, teman Pemonhon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, Saksi adalah teman para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak akan menikah dengan Calon Suami Anak akan tetapi pihak KUA belum dapat



mencatatkan pernikahan keduanya karena calon mempelai perempuan masih belum berumur 19 tahun;

- Bahwa Anak dan Calon Suami Anak telah saling mengenal dan melaksanakan lamaran 6 (enam) bulan lalu dan saat ini anak Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak tidak berada dalam lamaran laki-laki lain kecuali Calon Suami Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui agama Pemohon, Anak dan Calon Suami Anak adalah islam;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada hubungan darah maupun persusuan antara Anak dengan Calon suami anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Calon Suami Anak bekerja sebagai anggota dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun keluarga masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pernikahan dini, kedua keluarga calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
- Bahwa, dalam pernikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan mereka atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;

2. **Saksi II**, , tempat dan tanggal lahir Timika, 04 Mei 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di, Provinsi Papua, anak kandung Para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, Saksi adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak akan menikah dengan Calon Suami Anak akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena calon mempelai perempuan masih belum berumur 19 tahun;
- Bahwa antara Anak dan Calon Suami Anak sudah saling kenal selama 3 (tiga) tahun dan sudah lamaran sejak 6 (enam) bulan lalu. Selain itu karena kondisi anak sudah hamil masuk 4 (empat) bulan;
- Bahwa anak tidak berada dalam lamaran laki-laki lain kecuali Calon Suami Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui agama Pemohon, Anak dan Calon Suami Anak adalah Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada hubungan darah maupun persusuan antara Anak dengan Calon suami anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Calon Suami Anak bekerja sebagai dan cukup mampu untuk menafkahi rumah tangganya kelak dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun keluarga masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pernikahan dini, kedua keluarga calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
- Bahwa, dalam pernikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan mereka atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua

Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;

Bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai Pemohon memohon dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon yang masih di bawah umur dengan Calon suami anak yang telah ditolak oleh KUA karena anak Pemohon masih di bawah umur untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan secara maksimal kepada Pemohon, Anak, Calon suami anak, perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Pemohon, anak, calon suami anak, serta orang tua calon suami anak menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu terpenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan Anak, calon Suami anak, orang tua calon suami anak dan Hakim Tunggal telah mengambil keterangan dari mereka, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1, sampai dengan P.17 maka terpenuhilah ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.3 (Fotokopi Akta Cerai), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah bercerai sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan anak adalah satu keluarga;

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.5 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak beragama Islam, berusia 18 (delapan belas) tahun dan berdomisili di Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.7 (Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak telah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan (SLTA);

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.8 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa calon suami anak beragama Islam, berusia 24 (dua puluh empat) tahun dan berdomisili di Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.9 (Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa calon suami anak telah lulus dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.10 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan kelahiran calon suami anak;

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.11 (Fotokopi Surat Rekomendasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak masih belum berumur 19 tahun dan telah mendapatkan konseling dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.12 (Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak dan calon suami anak telah mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.13 (Asli Surat Penolakan Pernikahan), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak dan calon suami anak dan mendapatkan penolakan dari KUA terkait karena usia anak masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.14 (Asli Surat Izin Orang Tua), merupakan surat keterangan sehingga dikategorikan sebagai bukti permulaan yang tidak pula dibantah oleh Pemohon dan isinya pun saling terkait dan berkesesuaian dengan keterangan para saksi, maka bukti P.14 mempunyai kualitas sebagai bukti yang sah membuktikan izin ibu kandung anak;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.15 (Asli Laporan Transaksi Finansial), merupakan surat keterangan sehingga dikategorikan sebagai bukti permulaan yang tidak pula dibantah oleh Pemohon dan isinya pun saling terkait dan berkesesuaian dengan keterangan para saksi, maka bukti P.15 mempunyai kualitas sebagai bukti yang sah membuktikan catatan pemasukan calon suami anak setiap bulan;

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., membuktikan bahwa anak Pemohon dengan calon suami telah menjalin hubungan lamaran selama 6 (enam) bulan hingga saat ini anak telah hamil 3 (tiga) bulan, di antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, anak tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain sedangkan Calon suami anak tidak sedang berada dalam pernikahan dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon, anak Pemohon dan calon suami Anak beragama Islam;
2. Bahwa, Pemohon dan Anak bertempat tinggal di wilayah Mimika;
3. Bahwa, Anak adalah anak kandung Para Pemohon ;
4. Bahwa Anak akan segera menikah dengan Calon suami anak, akan tetapi Anak berumur 18 (delapan belas) tahun;
5. Bahwa, antara Anak dengan Calon suami anak tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Anak tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain sedangkan Calon suami anak tidak sedang berada dalam pernikahan dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
6. Bahwa Anak dengan Calon suami anak mampu dan siap baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena Anak siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Calon suami anak sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Calon suami anak sudah bekerja sebagai anggota dengan penghasilan sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
7. Bahwa antara Calon suami anak dengan Anak sudah saling mengenal, sudah berhubungan badan dan anak telah hamil 3 (tiga) bulan;

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, keluarga besar calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

9. Bahwa, dalam pernikahan antara Calon suami anak dengan Anak tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, dan dengan pernikahan tersebut akan terlindungi kepentingan dan hak kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim Tunggal dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Anak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mimika, maka sesauai ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka dengan demikian Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun", akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai perempuan berumur 18 tahun sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki dan umur calon mempelai wanita haruslah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Anak belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara fisik, psikis, moril maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Hakim Tunggal memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi:

يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغضى للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

"Wahai para pemuda, barangsiapa d antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya"[HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah.]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah melakukan hubungan badan hingga hamil 3 (tiga) bulan, sehingga Hakim Tunggal berpendapat keadaan demikian sudah masuk kepada tingkat darurat untuk segera dinikahkan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan dengan Qoidah Fiqhiyah;



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, pernikahan antara Anak dengan Calon suami anak, sudah harus segera dilaksanakan karena sudah masuk pada fase darurat, dan apabila tidak segera dilaksanakan justru akan menimbulkan madharat, di mana penghargaan pendapat dan keinginan anak tidak diakomodasi, sedangkan pernikahan adalah bagian dari ibadah dan pengamalan agama yang merupakan hak asasi yang harus dilindungi, sehingga demi asas keadilan dan kemanfaatan serta bagi kepentingan yang terbaik atas kedua calon mempelai tersebut, Hakim Tunggal berpendapat pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim Tunggal berpendapat, dalam pernikahan antara Anak dengan Calon suami anak, tidak ada unsur paksaan, tidak terdapat pula unsur eksploitasi anak, baik secara fisik, psikis maupun ekonomi. Alasan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat, kearifan lokal, maupun agama. Keputusan untuk disegerakan pernikahan antara Anak dengan Calon suami anak, adalah hasil musyawarah kedua keluarga calon mempelai, kedua orang tua berkomitmen untuk bertanggung jawab atas ekonomi, sosial dan kesehatan anak serta pendidikan moralnya, sehingga atas hal tersebut Hakim Tunggal berpendapat, dalam kondisi in casu, pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim Tunggal berpendapat tidak terdapat indikasi yang mengarah kepada tindakan eksploitasi anak, pemutusan hak dan kepentingan anak, serta atau suatu kondisi buruk yang berdampak terhadap anak, sehingga Hakim Tunggal berpendapat tidak perlu meminta rekomendasi dari Psikolog, Bidan/ Dokter, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), ataupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia / Daerah (KPAI/KPAD), sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf (h) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama ANAK untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh Ahmad Zubaidi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Rita Amin, S.H., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Ahmad Zubaidi, S.H.I.,
Panitera Sidang

Rita Amin, S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp75.000,00
3.	Biaya PNBP	:	Rp20.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah			Rp145.000,00

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)